

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan keputusan strategis yang didasari pertimbangan yuridis dan faktual yang sangat mendesak. Secara konstitusional, kewenangan penetapan ibu kota negara merupakan domain legislasi yang diatur melalui undang-undang, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara yang menegaskan bahwa Ibu Kota Negara Republik Indonesia adalah Nusantara. Penetapan ini bukan sekadar perubahan administratif semata, melainkan mencerminkan upaya sistematis untuk mengatasi permasalahan struktural Jakarta yang sudah mencapai titik kritis baik dari segi daya dukung lingkungan maupun efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Jakarta dengan kepadatan penduduk mencapai 15.900 jiwa per kilometer persegi mengalami penurunan muka tanah hingga 2 sampai dengan 15 sentimeter per tahun di berbagai wilayah, ancaman banjir rob yang semakin masif, serta kemacetan yang mengakibatkan kerugian ekonomi diperkirakan mencapai Rp 65 hingga Rp100 triliun per tahun.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Japan International Cooperation Agency, "Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration Project Phase 2 (JUTPI-2) Final Report", Jakarta: Bappenas, 2019, hlm. 23-45.

Penetapan kawasan Ibu Kota Nusantara melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara yang menetapkan kawasan seluas 256.142 hektar sebagai Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus sebagai pusat pemerintahan. Implikasi yuridis dari penetapan ini sangat fundamental karena mengubah secara drastis status dan peruntukan lahan yang sebelumnya tunduk pada rezim hukum pertanahan dan perizinan sektoral biasa, menjadi kawasan yang diatur secara khusus dengan kewenangan otorita yang bersifat *sui generis*. Pasal 11 ayat (1) UU IKN memberikan kewenangan luar biasa kepada Otorita IKN untuk melakukan penataan ruang, penguasaan dan pengelolaan tanah, serta penetapan kebijakan pemanfaatan ruang di kawasan IKN, yang secara implisit mengesampingkan kewenangan sektoral yang sebelumnya dimiliki oleh instansi teknis seperti Kementerian ESDM dalam konteks perizinan pertambangan.<sup>2</sup>

Konsekuensi yuridis yang tidak terelakkan adalah terjadinya perubahan hierarki norma dalam tata pengaturan pemanfaatan ruang, dimana kepentingan strategis nasional pembangunan IKN secara hierarkis mengungguli kepentingan sektoral pertambangan, meskipun kedua-duanya sama-sama memiliki legitimasi undang-undang.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766*, Pasal 11 ayat (1).

<sup>3</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, edisi revisi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 267-289.

Perubahan status kawasan ini menimbulkan persoalan transisi hukum yang kompleks, terutama menyangkut nasib izin-izin yang telah diterbitkan sebelum penetapan kawasan IKN. Dalam teori hukum administrasi negara, prinsip *rechtmatigheid van bestuur* menghendaki bahwa tindakan pemerintah harus sejalan dengan hukum yang berlaku, termasuk perlindungan terhadap hak-hak yang telah diperoleh (*verworven rechten*) oleh pihak ketiga berdasarkan keputusan tata usaha negara yang sah.<sup>4</sup> Namun dalam praktiknya, tidak ada mekanisme peralihan yang jelas untuk menyelaraskan hak-hak yang sudah ada dengan kepentingan pembangunan IKN, sehingga menciptakan situasi yang dalam literatur hukum administrasi disebut sebagai *rechtsvacuum* atau kekosongan hukum dalam aspek prosedural penyelesaian konflik norma.<sup>5</sup>

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, IKN dirancang sebagai sebuah kota hutan dimana salah satu strategi untuk penerapan prinsip kota hutan adalah dilakukannya penghentian sementara perizinan usaha dan kegiatan pertambangan. Kebijakan ini kemudian dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha yang menyatakan bahwa perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan diterbitkan oleh Otorita IKN.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 74-76.

<sup>5</sup>Ateng Syafrudin, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bandung: Alumni, 1988, hlm. 89.

<sup>6</sup>Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara*, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144*. Lihat juga Otorita Ibu Kota Nusantara, Surat Nomor S.003/LHSDA/LHPB/Otorita IKN/III/2023 perihal Mohon

Situasi tumpang tindih antara kawasan pertambangan dengan kawasan IKN bukan fenomena yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan akibat dari dinamika pemberian izin pertambangan yang telah berlangsung sejak era desentralisasi pasca reformasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menerbitkan izin pertambangan.<sup>7</sup>

Konflik normatif antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (UU Minerba) dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (UU IKN) mencerminkan benturan antara dua rezim hukum sektoral yang sama-sama memiliki legitimasi konstitusional. Pasal 8 UU Minerba menjamin bahwa IUP diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan, dengan jangka waktu IUP Eksplorasi bervariasi sesuai komoditas, sedangkan IUP Operasi Produksi diberikan untuk jangka waktu yang ditentukan berdasarkan studi kelayakan.<sup>8</sup> Jaminan ini diperkuat oleh Pasal 162 UU Minerba yang secara tegas melindungi hak pemegang IUP yang diperoleh sebelum berlakunya undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang. Sementara itu, UU IKN dalam Pasal 11 memberikan kewenangan kepada Otorita IKN untuk melakukan penataan dan penguasaan tanah

---

Penjelasan, tertanggal 16 Maret 2023, yang menyatakan bahwa IKN adalah sebuah kota hutan dengan strategi moratorium perizinan usaha dan kegiatan pertambangan.

<sup>7</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 134-156.

<sup>8</sup>Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525*, Pasal 8 dan Pasal 162.

di kawasan IKN, yang secara implisit dapat mengenyampingkan hak-hak sektoral yang sudah ada sebelumnya tanpa memberikan mekanisme transisi yang jelas.<sup>9</sup>

Persoalan yang paling krusial dari konflik normatif ini adalah tidak adanya mekanisme kompensasi yang eksplisit diatur dalam UU IKN maupun peraturan pelaksanaannya. Pasal 19 ayat (2) UU IKN hanya menyatakan bahwa "*penyelesaian hak atas tanah dan/atau bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,*" tanpa secara spesifik mengatur bagaimana penyelesaian terhadap izin-izin usaha pertambangan yang terdampak.

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 pun tidak memberikan pedoman yang memadai tentang mekanisme ganti rugi atau relokasi bagi pemegang IUP yang wilayahnya tumpang tindih dengan kawasan IKN.<sup>10</sup> Kekosongan hukum ini menciptakan ketidakpastian yang sangat merugikan investor, karena tidak jelasnya apakah mereka berhak atas ganti rugi, bentuk ganti ruginya seperti apa, siapa yang berkewajiban membayar, bagaimana mekanisme perhitungannya, dan bagaimana prosedur penyelesaian jika terjadi sengketa.

Dalam perspektif teori negara hukum (*rechtsstaat*), kekosongan mekanisme kompensasi ini berpotensi melanggar prinsip-prinsip fundamental yang menjadi pilar negara hukum Indonesia. Pertama, prinsip kepastian hukum (*rechtszekerheid*)

---

<sup>9</sup>Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, cet. 7, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 234-256.

<sup>10</sup>Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 145. Lihat juga Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara*, yang menyatakan bahwa perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan diterbitkan oleh Otorita IKN.

sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kedua, prinsip perlindungan hak asasi manusia khususnya hak atas kepemilikan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Ketiga, prinsip keadilan yang dalam teori Aristoteles mencakup keadilan distributif dan keadilan komutatif, dimana negara tidak boleh memberikan beban yang tidak proporsional kepada individu untuk kepentingan umum tanpa kompensasi yang setimpal.<sup>11</sup>

PT Arra Energy International merupakan perusahaan pertambangan yang memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk komoditas Batuan (Pasir) berdasarkan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 923/1/IUP/PMDN/2021 tertanggal 13 September 2021, dengan luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) seluas 340 hektar yang berlokasi di Desa Batuah dan Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.<sup>12</sup> Sebelum diterbitkannya IUP tersebut, PT Arra Energy International telah memperoleh Persetujuan Pemberian WIUP Batuan Komoditas Pasir dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

---

<sup>11</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. 6, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 53-57.

<sup>12</sup>Indonesia, *Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 923/1/IUP/PMDN/2021 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk Komoditas Batuan kepada PT Arra Energy International, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2021*, ditandatangani oleh Bahlil Lahadalia a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Kementerian ESDM melalui Surat Nomor T-1770/MB.03/DJB/2021 tertanggal 1 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Ridwan Djamaluddin selaku Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.<sup>13</sup>

Proses perolehan izin PT Arra Energy International telah melalui tahapan administratif yang lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan mengajukan permohonan WIUP Pertambangan Pasir kepada Menteri ESDM c.q. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melalui Surat Nomor 003/aei/ps/03/2021 tertanggal 16 Maret 2021.<sup>14</sup> Permohonan tersebut kemudian dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara melalui proses Evaluasi Kewilayahan Permohonan WIUP Mineral Bukan Logam dan/atau Batuan yang diselesaikan pada tanggal 5 April 2021 dengan hasil evaluasi "DAPAT DIPROSES".<sup>15</sup> Evaluasi tersebut menyatakan bahwa permohonan WIUP PT Arra Energy International memenuhi seluruh persyaratan meliputi: (a) Surat Permohonan yang sesuai; (b) Nomor Induk Berusaha (NIB) 1242000240844; (c) Kesesuaian KBLI Nomor 08104 untuk Penggalian Pasir; (d) NPWP; (e) Peta WIUP; (f) Koordinat permohonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

---

<sup>13</sup>Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Surat Nomor T-1770/MB.03/DJB/2021 perihal Persetujuan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan Komoditas Pasir kepada PT Arra Energy International, tertanggal 1 Juli 2021, ditandatangani oleh Ridwan Djamaluddin a.n. Menteri ESDM Direktur Jenderal Minerba.

<sup>14</sup>Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Surat Nomor B-394/MB.03/DBP.PW/2021 perihal Permintaan Informasi, tertanggal 1 April 2021, ditandatangani oleh Heri Nurzaman Plt. Direktur Pembinaan Program Minerba, Sekretaris Ditjen Minerba.

<sup>15</sup>Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Formulir Evaluasi Kewilayahan Permohonan WIUP Mineral Bukan Logam dan/atau Batuan, tertanggal 5 April 2021, dengan hasil evaluasi "DAPAT DIPROSES" untuk PT Arra Energy International, ditandatangani oleh Susanna Renna Erianti (Evaluator) dan I Made Edy Suryana (Koordinator Evaluator).

(g) Permohonan berada dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Batubara; (h) Tidak berada di kawasan hutan konservasi (status APL - Areal Penggunaan Lain); (i) Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang untuk Kegiatan Pertambangan; (j) Tidak tumpang tindih dengan izin pertambangan bahan galian yang sama maupun berbeda; (k) Salinan surat pemberitahuan kepada pemegang hak atas tanah; dan (l) Rekomendasi BBWS.

Berdasarkan Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 923/1/IUP/PMDN/2021, PT Arra Energy International tercatat dengan data sebagai berikut: beralamat di Jalan Belida, Blok C1, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur; NIB: 1242000240844; NPWP: 41.330.619.2-728.000; Komoditas: Batuan (Pasir); Lokasi Kegiatan Pertambangan di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur; Kode Wilayah: 1364025472021002; Luas Wilayah: 340 (tiga ratus empat puluh) hektar; dan Modal Kerja: Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).<sup>16</sup>

IUP yang diberikan kepada PT Arra Energy International terdiri atas 2 (dua) tahap kegiatan, yaitu: (a) Tahap kegiatan eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan; dan (b) Tahap kegiatan operasi produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan. IUP Tahap kegiatan

---

<sup>16</sup>Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 923/1/IUP/PMDN/2021, Diktum KESATU huruf a-i, yang mencantumkan: Nama: PT Arra Energy International; Alamat: Jl. Belida, Blok C1, Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur; NIB: 1242000240844; NPWP: 41.330.619.2-728.000; Komoditas: Batuan (Pasir); Kode Wilayah: 1364025472021002; Luas: 340 Ha; Modal Kerja: Rp. 250.000.000,-.

eksplorasi diberikan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ditetapkan, yaitu sejak 13 September 2021 hingga 13 September 2024.<sup>17</sup> Sementara itu, IUP Tahap kegiatan operasi produksi dapat diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun setelah mendapatkan persetujuan peningkatan tahap kegiatan operasi produksi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri tersebut.<sup>18</sup>

Permasalahan hukum yang dihadapi oleh PT Arra Energy International muncul ketika Otorita Ibu Kota Nusantara menerbitkan kebijakan terkait perizinan pertambangan di wilayah IKN. Melalui Surat Nomor S.003/LHSDA/LHPB/Otorita IKN/III/2023 tertanggal 16 Maret 2023 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, Otorita IKN menyatakan secara tegas bahwa "Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang berada di wilayah IKN tidak dapat diberikan, diperpanjang atau ditingkatkan statusnya."<sup>19</sup> Surat tersebut juga menyatakan bahwa "IUP yang

---

<sup>17</sup>Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 923/1/IUP/PMDN/2021, Diktum KEEMPAT dan KELIMA, yang menyatakan IUP terdiri atas 2 tahap kegiatan: (a) Tahap kegiatan eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan; dan (b) Tahap kegiatan operasi produksi. IUP Tahap kegiatan eksplorasi diberikan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ini ditetapkan.

<sup>18</sup>Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 923/1/IUP/PMDN/2021, Diktum KEENAM, yang menyatakan IUP Tahap kegiatan operasi produksi dapat diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun setelah mendapatkan persetujuan peningkatan tahap kegiatan operasi produksi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

<sup>19</sup>Otorita Ibu Kota Nusantara, Kedepuitan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, Direktorat Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, Surat Nomor S.003/LHSDA/LHPB/Otorita IKN/III/2023 perihal Mohon Penjelasan, tertanggal 16 Maret 2023, ditandatangani oleh Dr. Onesimus Patiung (Direktur), yang menyatakan: "Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang berada di wilayah IKN tidak dapat diberikan, diperpanjang atau ditingkatkan statusnya."

masih berjalan diberikan waktu sampai batas akhir perizinannya dengan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan pertambangan secara berkala kepada Otorita IKN."<sup>20</sup>

Kebijakan Otorita IKN tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis yang sangat serius bagi PT Arra Energy International. Meskipun secara formal IUP Eksplorasi perusahaan tidak dicabut dan masih berlaku sampai dengan 13 September 2024, namun secara substansial perusahaan tidak dapat mengajukan peningkatan ke tahap operasi produksi sebagaimana dijamin dalam Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 923/1/IUP/PMDN/2021. Situasi ini dalam doktrin hukum administrasi negara dapat dikategorikan sebagai bentuk "materiele onteigening" (perampasan tidak langsung) karena meskipun secara formal IUP tidak dicabut, namun secara substansial hak-hak yang melekat pada IUP tersebut tidak dapat direalisasikan sepenuhnya.<sup>21</sup>

Kerugian yang diderita oleh PT Arra Energy International dapat dikategorikan ke dalam tiga dimensi utama. Pertama, kerugian material nyata (*damnum emergens*) berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam proses perolehan izin meliputi biaya jaminan kesungguhan eksplorasi sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) sebagaimana dipersyaratkan dalam Surat Persetujuan WIUP, biaya pencadangan WIUP, biaya pencetakan Peta WIUP, serta biaya-biaya administratif lainnya yang menjadi sia-sia karena tidak dapat

---

<sup>20</sup>Ibid. Surat Otorita IKN juga menyatakan bahwa "IUP yang masih berjalan diberikan waktu sampai batas akhir perizinannya dengan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan pertambangan secara berkala kepada Otorita IKN."

<sup>21</sup>Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 147-149.

dilanjutkan ke tahap produksi. Kedua, kerugian potensial berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan (*lucrum cessans*) yang dihitung berdasarkan proyeksi pendapatan dari penjualan pasir selama masa IUP Operasi Produksi 5 tahun yang seharusnya dapat diperoleh perusahaan setelah mendapat persetujuan peningkatan. Ketiga, kerugian imaterial berupa hilangnya kesempatan pengembangan usaha, kerusakan reputasi perusahaan di mata investor dan lembaga keuangan, serta beban psikologis akibat ketidakpastian hukum yang berkepanjangan.<sup>22</sup>

Kasus PT Arra Energy International memiliki signifikansi yang sangat strategis karena dapat menjadi preseden atau *test case* bagi penyelesaian kasus-kasus IUP lainnya yang juga mengalami tumpang tindih dengan kawasan Ibu Kota Nusantara. Penelitian ini menjadi sangat urgen mengingat hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah mengenai mekanisme penyelesaian yang akan diterapkan, sementara para pemegang IUP terus mengalami ketidakpastian hukum yang sangat merugikan.

Dari perspektif teori hukum, kasus ini mencerminkan dilema klasik antara kepentingan umum (*public interest*) dengan kepentingan privat (*private interest*) yang memerlukan penyelesaian melalui pendekatan yang tidak hanya berdasarkan hierarki norma semata, melainkan juga mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>23</sup> Model penyelesaian yang akan diterapkan dalam kasus PT Arra Energy International akan

---

<sup>22</sup>Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pasal 1243 dan Pasal 1246.

<sup>23</sup>Rudolf Dolzer dan Christoph Schreuer, *Principles of International Investment Law*, 2nd edition, Oxford: Oxford University Press, 2012, hlm. 89-95, DOI: 10.1093/law/9780199651795.001.0001.

menjadi rujukan bagi penanganan kasus-kasus serupa, baik melalui jalur administratif, negosiasi, mediasi, maupun litigasi.

Persoalan ini juga memiliki implikasi yang sangat luas terhadap iklim investasi di Indonesia, khususnya di sektor pertambangan yang merupakan salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Sektor pertambangan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap investasi nasional dan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.<sup>24</sup> Ketidakpastian hukum dalam penanganan IUP yang berdampak kawasan IKN dapat menciptakan persepsi negatif di kalangan investor domestik maupun asing, bahwa Indonesia tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan investasi yang memadai.

Hal ini bertentangan dengan komitmen Indonesia dalam berbagai perjanjian investasi internasional, termasuk *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)*, *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*, dan *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*, yang semuanya menjamin perlindungan investasi dan melarang tindakan pengambilalihan tanpa kompensasi yang adil.<sup>25</sup> Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat menjaga keseimbangan antara pelaksanaan proyek strategis nasional dengan perlindungan hak investor, sehingga tidak merusak kepercayaan investor terhadap sistem hukum Indonesia.

---

<sup>24</sup>Badan Koordinasi Penanaman Modal, "Realisasi Investasi Sektor Mineral dan Batubara Tahun 2023", Jakarta: BKPM, 2024, tersedia di: <https://bkpm.go.id>.

<sup>25</sup>Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), "Indirect Expropriation" and the "Right to Regulate" in International Investment Law, *OECD Working Papers on International Investment, Number 2004/4*, Paris: OECD Publishing, 2004, DOI: 10.1787/780155872321.

Urgensi penelitian ini juga terletak pada perlunya merumuskan model kompensasi yang adil dan proporsional bagi pemegang IUP yang terdampak kebijakan penetapan kawasan IKN. Dalam literatur hukum administrasi negara dan hukum investasi, prinsip *fair compensation* atau kompensasi yang adil merupakan konsekuensi logis dari tindakan negara yang mengambil alih hak privat untuk kepentingan umum. Kompensasi yang adil tidak hanya mencakup penggantian kerugian material yang sudah terjadi (*damnum emergens*), tetapi juga mencakup keuntungan yang hilang (*lucrum cessans*) dan dalam konteks tertentu juga biaya kesempatan (*opportunity cost*).<sup>26</sup>

Model kompensasi yang akan dirumuskan dalam penelitian ini tidak hanya mengacu pada praktik kompensasi dalam pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik khusus dari investasi pertambangan yang bersifat *capital intensive* dengan periode *payback* yang panjang. Penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai alternatif model kompensasi, (1) kompensasi dalam bentuk relokasi wilayah IUP ke kawasan lain yang memiliki potensi mineral setara; (3) kompensasi dalam bentuk partisipasi dalam proyek-proyek pembangunan IKN; (4) kombinasi dari beberapa bentuk kompensasi tersebut. Rumusan model kompensasi yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan pedoman praktis bagi pemerintah dalam menyelesaikan konflik serupa di masa mendatang, serta memberikan kepastian hukum bagi investor bahwa

---

<sup>26</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 89-92;

investasi mereka akan dilindungi sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan standar internasional perlindungan investasi.<sup>27</sup>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kajian normatif antara UU Minerba dengan UU IKN terhadap perlindungan hukum investasi pemegang IUP yang terdampak?
2. Bagaimana model kompensasi yang adil bagi pemegang IUP berdasarkan prinsip kepastian hukum dan perlindungan investasi?

## C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada investasi pertambangan di wilayah IBU KOTA NUSANTARA.
- b. Mengkaji mekanisme ganti rugi yang diwujudkan bagi pemegang IUP terdampak penetapan lahan IBU KOTA NUSANTARA.

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan pemahaman akademis dan praktis mengenai regulasi perlindungan hukum investasi di kawasan IBU KOTA NUSANTARA.
- b. Menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam menyempurnakan mekanisme ganti rugi untuk pemegang IUP.

---

<sup>27</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280, Pasal 33-36.*

## D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis.

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.<sup>28</sup> Kerangka teoritis yang lain digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Teori Kepastian Hukum.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari hukum itu sendiri dan menjadi pilar fundamental dalam konsep negara hukum modern. Hukum memiliki tiga nilai dasar yang harus dipenuhi, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga nilai ini idealnya berjalan secara harmonis meskipun dalam praktiknya sering kali terjadi ketegangan di antara ketiganya.<sup>29</sup>

Kepastian hukum punya dua dimensi penting. Pertama, dimensi normatif yang mengharuskan hukum bersifat positif dan tertulis sehingga bisa diketahui oleh masyarakat. Kedua, dimensi fungsional yang menuntut agar hukum dapat diterapkan secara konsisten dan hasilnya bisa diprediksi. Artinya, setiap peraturan hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak menimbulkan banyak penafsiran, sehingga setiap orang bisa memahami hak dan kewajibannya dengan pasti.

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-PRESS, 1984), hlm.127

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. 6. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 19-20.

Secara lebih operasional, kepastian hukum mensyaratkan terpenuhinya lima elemen kunci.<sup>30</sup> Pertama, tersedia aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diperoleh. Kedua, instansi pemerintahan menerapkan aturan tersebut secara konsisten. Ketiga, mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan menyesuaikan perilaku mereka. Keempat, hakim yang mandiri menerapkan aturan hukum secara konsisten sewaktu menyelesaikan sengketa. Kelima, keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan. Konsepsi ini menunjukkan bahwa kepastian hukum bukan hanya soal keberadaan norma tertulis, tapi juga bagaimana norma tersebut diimplementasikan secara konsisten oleh seluruh elemen sistem hukum.

Sudikno Mertokusumo memberikan penjelasan yang lebih aplikatif bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dapat dijalankan, bahwa mereka yang berhak menurut hukum bisa memperoleh haknya, dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>31</sup> Dalam konteks penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis apakah penetapan kawasan Ibu Kota Nusantara melalui UU Nomor 3 Tahun 2022 dan Perpres Nomor 62 Tahun 2022 telah memberikan kepastian hukum yang memadai bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan yang sudah memperoleh haknya secara sah sebelum penetapan tersebut.

Ketiadaan mekanisme yang jelas mengenai ganti rugi bagi pemegang IUP yang terdampak penetapan kawasan IKN menciptakan ketidakpastian hukum yang

---

<sup>30</sup> B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1999, hlm. 85-86.

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, edisi revisi. Yogyakarta: Liberty, (2007), hlm. 160-161.

bertentangan dengan prinsip negara hukum dan bisa merusak kepercayaan investor. Oleh karena itu, teori kepastian hukum sangat relevan untuk mengkaji sejauh mana regulasi yang ada sudah memenuhi prinsip-prinsip kepastian hukum, serta untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang bisa menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan IKN.

#### **b. Teori Investasi**

Investasi dalam perspektif ekonomi dan hukum merupakan konsep yang punya dimensi ganda, yakni sebagai aktivitas ekonomi yang bertujuan memperoleh keuntungan di masa depan, sekaligus sebagai hubungan hukum antara investor dengan negara penerima investasi yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik. Investasi pada hakikatnya adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya yang dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa datang.<sup>32</sup> Definisi ini menekankan tiga elemen fundamental yaitu adanya pengorbanan sumber daya saat ini, adanya ekspektasi untuk memperoleh manfaat ekonomis di masa depan, dan adanya unsur risiko yang melekat karena ketidakpastian kondisi ekonomi dan regulasi.

Dalam konteks pertambangan mineral dan batubara, investasi punya karakteristik yang sangat khusus. investasi di sektor pertambangan bersifat *capital intensive, high risk, dan long term investment*.<sup>33</sup> Artinya, sektor ini memerlukan modal yang sangat besar pada tahap awal, mengandung risiko geologis yang tinggi karena ketidakpastian tentang keberadaan dan kualitas mineral, serta memerlukan

---

<sup>32</sup> Eduardus Tandelilin, *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*, edisi pertama. Yogyakarta: Kanisius, (2010), hlm. 3.

<sup>33</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika, (2011), hlm. 89-92.

jangka waktu yang panjang mulai dari tahap eksplorasi hingga operasi produksi yang bisa mencapai puluhan tahun.

Karakteristik ini membuat investor di sektor pertambangan sangat bergantung pada stabilitas regulasi dan konsistensi kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan yang mendadak seperti pencabutan izin atau perubahan peruntukan lahan di tengah periode investasi bisa mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu, teori investasi dalam sektor pertambangan menekankan pentingnya kontrak jangka panjang yang stabil dan mekanisme perlindungan terhadap perubahan regulasi yang merugikan investor.

Dalam konteks penelitian ini, teori investasi sangat relevan untuk menganalisis hubungan hukum antara PT Arra Energy International sebagai pemegang IUP dengan negara Indonesia sebagai pemberi izin dan regulator. Ketika perusahaan tersebut memutuskan untuk berinvestasi dalam kegiatan eksplorasi pertambangan di wilayah yang kemudian ditetapkan sebagai kawasan IKN, keputusan investasi tersebut didasarkan pada perhitungan bahwa izin yang sudah diberikan oleh negara melalui Kementerian ESDM akan dihormati dan dilindungi sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat izin diberikan.

### **c. Teori Perlindungan Hukum.**

Perlindungan hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu hukum administrasi negara yang berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin terpenuhinya hak-hak subjek hukum dari tindakan pemerintah yang berpotensi merugikan. Philipus M. Hadjon, sebagai pelopor teori perlindungan hukum di

Indonesia, menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal yang ditemukan dalam setiap negara hukum, baik yang bercorak *rechtsstaat* maupun *the rule of law*.<sup>34</sup> Konsep ini lahir dari gagasan bahwa negara dan aparatnya tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap warganya, dan setiap tindakan pemerintah yang mengakibatkan kerugian bagi individu atau badan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk yang saling melengkapi.<sup>35</sup> **Pertama**, perlindungan hukum *preventif* (*preventieve rechtsbescherming*), yaitu perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran hak atau sebelum keputusan pemerintah bersifat definitif. Perlindungan ini bertujuan mencegah terjadinya sengketa dengan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau berpendapat sebelum keputusan dibuat. Dalam hukum administrasi, perlindungan preventif diwujudkan melalui kewajiban pemerintah untuk melibatkan pihak-pihak terdampak dalam proses pengambilan keputusan, memberikan notifikasi yang layak, serta menyediakan mekanisme konsultasi publik. **Kedua**, perlindungan hukum *represif* (*repressieve rechtsbescherming*), yaitu perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran atau setelah keputusan pemerintah yang merugikan telah dikeluarkan. Perlindungan ini bertujuan menyelesaikan sengketa melalui mekanisme hukum yang tersedia, baik melalui pengadilan tata usaha negara, pengadilan umum, maupun lembaga penyelesaian sengketa lainnya.

---

<sup>34</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 1-2.

<sup>35</sup>Philipus M. Hadjon, *Loc. Cit*, hlm. 29-30.

Menurut Hadjon, agar perlindungan hukum preventif dapat berfungsi efektif, negara hukum modern mensyaratkan terpenuhinya beberapa elemen.<sup>36</sup> Pertama, adanya aturan hukum yang jelas dan dapat diakses oleh masyarakat. Kedua, pemerintah menerapkan aturan tersebut secara konsisten. Ketiga, terdapat mekanisme yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kepentingan mereka. Keempat, tersedia jalur hukum yang efektif untuk mengajukan keberatan atau gugatan. Elemen-elemen ini secara bersama-sama membentuk ekosistem perlindungan hukum yang komprehensif dalam negara hukum. Setiono menegaskan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, demi mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>37</sup>

Perlindungan hukum dalam hukum administrasi negara erat kaitannya dengan asas *rechtmatigheid van bestuur* (keabsahan tindakan pemerintahan), yang mensyaratkan bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada wewenang yang sah, prosedur yang benar, dan substansi yang tidak bertentangan dengan hukum. Ketika pemerintah menetapkan suatu kawasan strategis nasional yang berimplikasi pada pencabutan atau pembatasan izin yang telah diterbitkan sebelumnya, prinsip perlindungan hukum menuntut agar tindakan tersebut disertai

---

<sup>36</sup>Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm. 30.

<sup>37</sup>Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

dengan mekanisme kompensasi yang adil sebagai wujud tanggung jawab negara atas kerugian yang ditimbulkan.<sup>38</sup> Hal ini sejalan dengan doktrin *verworven rechten* (hak yang telah diperoleh) yang menegaskan bahwa hak-hak yang telah diperoleh secara sah berdasarkan keputusan tata usaha negara yang valid tetap harus dilindungi meskipun terjadi perubahan kebijakan atau regulasi sesudahnya.

Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi sejauh mana negara memberikan perlindungan yang memadai bagi PT Arra Energy International selaku pemegang IUP Eksplorasi yang terdampak penetapan kawasan Ibu Kota Nusantara. Perspektif perlindungan preventif digunakan untuk menilai apakah dalam proses penetapan kawasan IKN telah disediakan mekanisme yang memadai bagi pemegang izin untuk mengajukan keberatan atau mendapatkan informasi tentang dampak penetapan tersebut terhadap izin yang dimilikinya. Sementara itu, perspektif perlindungan represif digunakan untuk mengevaluasi apakah tersedia mekanisme kompensasi dan penyelesaian sengketa yang efektif bagi pemegang IUP yang mengalami kerugian akibat pembatasan atau penghentian kegiatan pertambangan di kawasan IKN. Dengan demikian, teori perlindungan hukum menjadi alat analisis yang tidak terpisahkan dari kerangka teoritis penelitian ini dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

---

<sup>38</sup>Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm. 265-266. Lihat juga SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 98.

## 2. Kerangka Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam peneliti empiris maupun normatif.<sup>39</sup> Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah.

- a. Perlindungan hukum, adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui ganti rugi, restitusi, rehabilitasi, serta perlindungan atas keselamatan pribadi, keluarga, dan harta bendanya. Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yakni perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa.<sup>40</sup>
- b. Investasi, adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.

<sup>40</sup>Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

<sup>41</sup>Eduardus Tandelilin, loc.cit.

- c. Izin Usaha Pertambangan, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.<sup>42</sup>
- d. Penetapan hukum, adalah suatu ketetapan atau keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan menciptakan, mengubah, atau menghapuskan suatu status hukum tertentu.<sup>43</sup>
- e. Lahan tambang, adalah wilayah atau kawasan tertentu yang di dalamnya terkandung mineral dan/atau batubara yang secara geologis dan ekonomis layak untuk ditambang.<sup>44</sup>
- f. Ibu Kota Nusantara, adalah ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan, tepatnya di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai

<sup>42</sup>Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959*, Pasal 1 angka 7.

<sup>43</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079*, Pasal 1 angka 9.

<sup>44</sup>Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 201.

Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara.<sup>45</sup>

- g. Ganti rugi, adalah penggantian atas kerugian yang diderita oleh seseorang atau badan hukum akibat suatu perbuatan atau peristiwa hukum tertentu, yang dapat berupa uang, barang, atau bentuk lain yang nilainya setara dengan kerugian yang dialami.<sup>46</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian adalah komponen krusial yang berfungsi sebagai kompas untuk memandu proses analisis ilmiah agar tetap sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengingat fokus penelitian ini adalah pada ranah ilmu hukum, kerangka metodologi yang digunakan dirancang secara spesifik untuk membedah persoalan normatif yang timbul.

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai sistem norma dengan fokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan. Tipe penelitian ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat normatif, yaitu menyangkut konflik antarnorma, kekosongan hukum, dan

<sup>45</sup>Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2)*. Wilayah darat IKN seluas kurang lebih 256.142 hektar dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 hektar. Lihat juga *Pasal 11 tentang kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara*.

<sup>46</sup>Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243 dan Pasal 1365*. Lihat juga Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 1 angka 10*.

perlindungan hukum yang seharusnya diberikan (*das Recht*) berupa konflik normatif antara UU Minerba dan UU IKN serta kekosongan mekanisme kompensasi bagi pemegang IUP yang terdampak penetapan kawasan Ibu Kota Nusantara.<sup>47</sup>

Penelitian ini bersifat preskriptif-analitis karena bertujuan untuk menemukan apa yang seharusnya (*das Sollen*) mengenai bentuk perlindungan hukum dan model kompensasi yang adil bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan yang terdampak penetapan kawasan Ibu Kota Nusantara, terutama dalam situasi kekosongan hukum yang saat ini terjadi. Penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitis karena bertujuan menggambarkan dan menganalisis secara sistematis konstruksi normatif perlindungan hukum pemegang IUP berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengidentifikasi konflik norma dan celah hukum yang menjadi sumber ketidakpastian bagi investor pertambangan.

## 2. Metode Pendekatan

Untuk membedah isu hukum yang kompleks dan multidimensional, penelitian ini tidak mengandalkan satu pendekatan tunggal, melainkan menggunakan pendekatan terpadu (*multi-approach*) yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini adalah tulang punggung penelitian normatif. Peneliti akan menelaah dan menganalisis secara komprehensif seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang diteliti. Fokus

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, (2001), hlm. 14.

utamanya adalah untuk mengidentifikasi harmonisasi dan antinomi (konflik norma) secara vertikal maupun horizontal

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kasus posisi (fakta hukum) yang dialami oleh PT Arra Energy International. Perlu ditekankan, pendekatan kasus di sini bukan dalam konteks menganalisis putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Sebaliknya, kasus PT Arra Energy International digunakan sebagai studi kasus faktual untuk melihat bagaimana norma-norma yang abstrak dan saling bertentangan tersebut berimplikasi secara konkret di lapangan, yaitu terhambatnya proses peningkatan izin dari tahap eksplorasi ke operasi produksi.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan ini digunakan untuk menggali dan memperjelas makna dari konsep-konsep hukum yang menjadi landasan teoretis penelitian. Pendekatan ini digunakan secara terbatas untuk membandingkan mekanisme yang ada saat ini. Peneliti akan membandingkan skema kompensasi dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang berfokus pada hak atas tanah milik masyarakat dengan situasi yang dihadapi pemegang IUP yang merupakan hak konsesi (izin). Perbandingan ini bertujuan untuk menajamkan argumen tentang inapplicability (ketidaksesuaian) skema yang ada dan mendesaknya perumusan model baru.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Sebagai penelitian hukum normatif, data utama yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum. Bahan hukum tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) tentang negara hukum, Pasal 28H ayat (4) tentang hak atas kepemilikan, dan Pasal 33 ayat (3) tentang penguasaan negara atas sumber daya alam.
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mengatur tentang asas-asas penanaman modal termasuk asas kepastian hukum dan perlindungan investasi.
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur tentang Izin Usaha Pertambangan dan hak-hak pemegang izin.
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang mengatur tentang mekanisme ganti rugi untuk pengadaan tanah.
- 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara, yang menjadi dasar hukum penetapan kawasan Ibu Kota Nusantara.
- 6) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara, yang memberikan kewenangan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara untuk mengelola kawasan Ibu Kota Nusantara.
- 7) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara.

- 8) Peraturan pelaksana lainnya yang relevan, termasuk Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Surat Edaran yang terkait dengan pertambangan dan Ibu Kota Nusantara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan, analisis, dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari:

Buku-buku teks hukum (literatur) yang ditulis oleh para ahli hukum dalam bidang Hukum Administrasi Negara, Hukum Investasi, Hukum Pertambangan, dan Hukum Tata Ruang, dan ahli hukum lainnya yang relevan. Jurnal-jurnal hukum baik nasional maupun internasional yang membahas tentang perlindungan investasi, *regulatory taking*, kompensasi dalam pengadaan tanah, dan konflik pemanfaatan ruang. Hasil penelitian ilmiah berupa skripsi, tesis, dan disertasi yang membahas topik-topik terkait dengan pertambangan, Ibu Kota Nusantara, perlindungan investasi, dan ganti rugi. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara dan dokumen-dokumen perencanaan lainnya yang dapat memberikan pemahaman tentang latar belakang kebijakan. Putusan-putusan pengadilan yang relevan, baik dari Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung, maupun putusan arbitrase yang membahas kasus-kasus serupa terkait pencabutan izin atau pengambilalihan lahan untuk kepentingan umum.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau informasi pelengkap terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari Kamus Hukum dan Ensiklopedia Hukum,

Artikel dari media massa kredibel yang memberitakan fakta terkait tumpang tindih lahan di IKN atau proses ganti rugi yang sedang berjalan.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh seluruh bahan hukum yang diperlukan, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, dan dokumen resmi pemerintah yang terkait dengan objek penelitian.

#### **5. Metode Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif normatif, yaitu dengan cara mengkaji, menginterpretasikan, dan mengevaluasi bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis. Analisis dilakukan dengan pendekatan logika deduktif, yakni bergerak dari norma-norma hukum yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus terkait permasalahan perlindungan hukum pemegang IUP di kawasan Ibu Kota Nusantara. Metode penafsiran yang digunakan meliputi penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

#### **6. Sistematika Penulisan**

Untuk menyajikan alur pemikiran yang runut, logis, dan komprehensif, penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

## **BAB I                   PENDAHULUAN**

Bab ini berisi fondasi penelitian, mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian (baik teoretis maupun praktis).

## **BAB II                   KERANGKA TEORITIS DAN TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM INVESTASI PERTAMBANGAN DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA**

Bab ini berisi teori penelitian, mencakup Kepastian Hukum dalam Perlindungan Investasi, Izin Usaha Pertambangan sebagai Instrumen Hukum Investasi, Ibu Kota Nusantara sebagai Kawasan Strategis Nasional, Ganti Rugi sebagai Bentuk Perlindungan Hukum, Standar Perlindungan Investasi dalam Hukum Internasional.

## **BAB III                   KONSTRUKSI FAKTA HUKUM DAN KERUGIAN INVESTASI PERTAMBANGAN DALAM PENETAPAN IBU KOTA NUSANTARA**

Bab ini berisi fakta hukum penelitian, mencakup Kerangka Regulasi yang Relevan dengan Perlindungan Investasi Pertambangan, Posisi Hukum PT Arra Energy International sebagai Pemegang IUP, Penetapan IKN dan Dampaknya terhadap Hak Usaha PT Arra, Kerugian PT Arra sebagai Fakta Hukum, Analisis Yuridis Ketiadaan Mekanisme Kompensasi sebagai Bentuk Kekosongan Hukum.

## **BAB IV                   ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM INVESTASI PERTAMBANGAN DAN MEKANISME GANTI RUGI DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA**

Bab ini berisi hasil penelitian, mencakup Perlindungan Hukum bagi Pemegang IUP Terdampak Penetapan Kawasan IKN,

Model Kompensasi yang Adil bagi Pemegang IUP Terdampak Penetapan IKN, Hambatan Implementasi Kompensasi dan Rekomendasi Kebijakan Pemerintah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Bab terakhir ini berisi Kesimpulan yang merangkum jawaban atas seluruh rumusan masalah secara singkat dan lugas, serta

Saran yang bersifat preskriptif dan konstruktif yang ditujukan kepada Otorita IKN, Kementerian ESDM, dan legislator (DPR/Pemerintah).



